



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 163 TAHUN 2016

TENTANG

PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka meningkatkan peran aktif dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Memperkuat dan mendayagunakan potensi atau sumber daya yang dimiliki masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan yang secara langsung menyentuh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- KEDUA** : Melaksanakan dan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan berupa peran aktif masyarakat secara berkelanjutan melalui kegiatan yang melekat pada SKPD/UKPD masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur dengan tembusan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2016

Pt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Sumarsono
Sumarsono, MDM.
195902221985031005